

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP CERAI
TALAK PADA PUTUSAN
NO.68/Pdt.G/2024/PA.Prob
PERSPEKTIF SEMA NO.1 TAHUN 2022
(Studi Kasus Pengadilan Agama Probolinggo)**

Khairunnisak¹, Abu Yazid Adnan Quthny², Nina Agus Hariati³

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email : nisakhoirun913@gmail.com¹, a.yazid.aq@gmail.com²,
ninaulfah14@gmail.com³

Abstract: This study examines the perspective of judges at the probolinggo religious court regarding a divorce case (case number 68/Pdt.G/2024/PA.Prob) in light of supreme court circular letter SEMA No.1 of 2022. The central issue lies in the failure to meet the requirement of living separately for at least six months, as stipulated in the circular, which led to the rejection of the divorce petition. This research is significant as it reflects the implementation of progressive legal policy within the context of religious courts and highlights the dynamics involved in evaluating grounds for divorce. A normative-empirical legal method with a case study approach was used. Data were collected through document analysis and interviews with the presiding judge. The findings indicate that the petition was rejected due to the absence of legally recognized prolonged conflict and separate living arrangements. While the decision aligns with the substance of SEMA No.1 of 2022, it also raises discussion on the need for judicial policies that are more responsive to the social and psychological impacts experienced by the parties involved.

Keywords: Divorce petition, SEMA No.1 of 2022, separate residence, judicial perspective, religious court decision.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap perkara cerai talak dalam putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob. dengan merujuk pada SEMA No. 1 tahun 2022. Fokus utama penelitian terletak pada belum terpenuhinya syarat pemisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut, yang mengakibatkan permohonan cerai ditolak. Kajian ini memiliki signifikansi karena merefleksikan penerapan kebijakan hukum progresif dalam sistem peradilan agama, sekaligus menggambarkan dinamika

pertimbangan alasan perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah terhadap dokumen putusan serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan cerai talak ditolak karena tidak terpenuhinya unsur perselisihan berkepanjangan dan pisah tempat tinggal secara hukum. Meskipun keputusan tersebut konsisten dengan ketentuan dalam SEMA No.1 tahun 2022, hal ini juga menimbulkan wacana mengenai perlunya kebijakan yudisial yang lebih responsif terhadap dampak sosial dan psikologis yang dialami para pihak.

Kata kunci: Cerai talak, SEMA No.1 tahun 2022, pisah tempat tinggal, pandangan hakim, putusan peradilan agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang bertujuan membentuk kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, yang mencerminkan adanya dinamika sosial dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan keperdataan, melainkan sebagai kebutuhan mendasar manusia yang merepresentasikan ikatan suci yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap Muslim perlu memahami bahwa pernikahan memiliki nilai ibadah yang luhur dan harus dijaga dengan baik, agar tujuan utama dari pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai, baik di dunia maupun di akhirat. (Putri Cicilia Tambun, 2025)

Dalam Al-Qur'an pernikahan disebut sebagai "*mitsaqan ghalizhan*", yang berarti sebuah ikatan yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah dan sesuai dengan ketentuan syariat setiap Muslim. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bagi umat Islam yang tengah melangsungkan akad nikah. (M. Anshary M.K., 2010)

Secara umum, perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang menggabungkan unsur ibadah dan muamalah antara laki-laki dan perempuan, yang menempatkan keduanya dalam posisi setara terkait hak dan kewajiban. Keduanya terikat dalam komitmen untuk saling mencintai, menyayangi, melindungi, menghormati, serta mendukung perkembangan pribadi satu sama lain guna membentuk keluarga yang kekal dan spiritual, berdasarkan kepada

ketuhanan yang maha esa. (Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

Salah satu bentuk perceraian yang umum diajukan di Pengadilan Agama adalah cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Dalam menangani perkara tersebut mahkamah agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2022 sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai kelayakan permohonan cerai. SEMA ini menekankan pentingnya pembuktian alasan peeceraian, khususnya mengenai fakta pisah tempat tinggal yang minimal enam bulan lamanya.

Penelitian ini fokus pada bagaimana pandangan hakim dalam menerapkan ketentuan SEMA No. 1 tahun 2022 terhadap perkara dalam putusan No. 68/Pdt.G/2024/PA.Prob, dimana permohonan cerai ditolak karena dianggap belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Kasus ini mencerminkan persoalan dalam penerapan hukum serta kebijakan yudisial di tingkat peradilan, yang layak untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mengenai konstruksi pandangan hakim, konsistensi argumentasi hukum yang digunakan, serta relevansi antara ketentuan dalam SEMA dengan kondisi nyata di masyarakat. Disamping itu, terdapat celah kajian (research gap) terkait penerapan SEMA No.1 tahun 2022 dalam perkara cerai talak di lingkungan pengadilan agama probolinggo yang belum banyak diteliti secara akademik. Oleh karena itu penelitian ini menfokuskan pada analisis yuridis dan empiris terhadap pandangan hakim dalam putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob., sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan wacana ilmiah maupun praktik hukum keluarga islam di indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis SEMA No.1 tahun 2022 sebagai landasan yuridis yang menjadi pedoman dalam perkara cerai talak. pendekatan ini bertujuan memahami aturan hukum yang berlaku dan relevansi penerapannya dalam putusan pengadilan. Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengali pandangan hakim mengenai SEMA No.1 tahun 2022 dalam perkara cerai talak melalui wawancara atau pengamatan langsung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif,yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan hakim terkait perkara cerai talak dalam putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob. Data penelitian diperoleh melalui

analisis dokumen (SEMA No.1 tahun 2022, putusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya) serta wawancara dengan hakim mengenai perkara tersebut.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pandangan hakim terhadap cerai talak pada putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob Perspektif SEMA No.1 tahun 2022

A. Analisis yuridis terhadap putusan Nomor.68/Pdt.G/2024/PA.Prob di Pengadilan agama Probolinggo

Dalam putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo yang mana memberikan putusan pada kasus perceraian yang diajukan pada tanggal 5 Februari 2024 dengan permasalahan sebagai berikut, bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 7 November 2023 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Setelah pernikahan pemohon dan termohon tinggal dirumah pemohon Selama kurang lebih empat bulan dan Selama dalam pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'daal dukhul) dan belum dikaruniai anak.

Awal rumah tangga berjalan dengan rukun sebagaimana mestinya hingga pada akhirnya perselisihanpun sering terjadi, pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan, termohon tidak bersedia tinggal dirumah pemohon, yang mana tempat kerja pemohon di pabrik rokok cerebon diketahui termohon memang tidak betah tinggal dirumah pemohon dari awal dan pulang ke rumah orang tuanya termohon di Probolinggo. Akibat dari perselisihan itu pemohon dan termohon sudah tidak berkumpul sampai dengan kurang lebih 4 bulan lamanya, para pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahannya dan pemohon telah mengucapkan talak terhadap istrinya, sehingga membuat termohon tidak bersedia kembali ke tempat kediaman bersama.

Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut selama kurang lebih 4 bulan, pemohon dan termohon telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya sebagai langkah terakhir mengakhiri perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berkepanjangan serta sulit diatasi untuk rukun kembali, Bahkan sejak berpisahanya termohon dan pemohon selama 4 bulan berakhir ini, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan bahkan pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara kasus perselisihan ini.

Berdasarkan bukti-bukti selama dipersidangan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menyimpulkan bahwa bukti kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 7 November 2023, bahkan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dikediaman bersama dan selama menikah belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga anata pemohon dan termohon berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan november 2023 pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan pemohon.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan desember 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.
4. Bahwa majelis hakim, maupun pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, dimana suami dan istri tidak dapat hidup rukun setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak berhasil. selain itu, pasal 19 huruf f peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam juga mengatur bahwa salah satu alasan perceraian yang terus menerus antara suami dan istri, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi undak dapat melakukan perceraian, yaitu;

- a) Terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus

- b) Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan suami istri tidak memiliki harapan untuk kembali rukun
- c) Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa karena perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang dianggap sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, serta berdampak luas pada struktur masyarakat dan meyangkut tanggung jawab didunia dan akhirat, maka perceraian tersebut mengalami keretakan (*broken marriage*) yang dapat dibuktikan secara nyata. Hal ini sesuai dengan Surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018 mengenai pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas bagi pengadilan.

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut, upaya untuk mempertahankan rumah tangga dan prinsip untuk mempersulit perceraian menjadikan lembaga perceraian sebagai pilihan terakhir setelah semua usaha untuk menjaga keytuhan rumah tangga telah dilakukan. Hal ini mencakup penilaian terhadap upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan hubungan serta kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Sesuai dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 mengenai pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada poin C.1 dinyatakan bahwa perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti bahwa suami atau istri terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlanjutan, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dengan syarat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, kecuali terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pemohon atau termohon.

Berdasarkan fakta hukum tersebut disimpulkan fakta hukum antara termohon dan pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya kurang lebih 2 bulan lamanya, Oleh karna itu hakim menyimpulkan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berlangsung lamanya karena secara faktual perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon baru terjadi kurang lebih 2 bulan lamanya, oleh sebab itu unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus di pandang tidak terpenuhi, sehingga hakim belum menemukan cukup alasan untuk menceraikan kedua pihak pemohon dan termohon.

B. Kasus cerai talak Talak pada Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob

Talak menurut bahasa adalah melepaskan dan meninggalkan. Menurut istilah syara' talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. (Abd.Rahman Ghazali, 2003) Menurut Abu yahya Zakaria Al-anshary talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak. Dalam islam, talak diperbolehkan (mubah) sebagai pilihan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Talak sebaiknya dilakukan hanya jika hubungan suami istri benar-benar telah mencapai titik akhir. (Nasution, 2018). Mengenai hal ini, rasulullah SAW bersabda :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: *“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian.”* (HR.abu dawud dan Ibnu Majah).

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri sudah tidak halal bagi suaminya. (Abdul Ghofur, 2011) dikarenakan, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami atau pihak laki-laki. (Kalsum, 2019) Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 39 ayat(1), perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan dengan alasan yang kuat oleh suami istri yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya. Ayat 3 menyebutkan bahwa prosedur perceraian melalui pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pasal 40 menyatakan permohonan perceraian diajukan kepada pengadilan. (Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 2010) Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117, talak merupakan pertanyaan cerai yang disampaikan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu alasan berakhirnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 129 dan 130. (Kompilasi Hukum Islam, 2010).

Sedangkan talak diluar pengadilan adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, namun tidak dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama. Talak semacam ini juga dikenal sebagai talak yang

dilakukan tanpa melalui prosedur hukum atau proses resmi pengadilan agama. (Ramulyono, 2006) Yang mana terjadi dalam putusan nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Prob di pengadilan agama Probolinggo Dimana, dalam putusan tersebut di tulis pemohon pernah mentalak termohon diluar sidang pengadilan agama,sehingga pemohon tidak bersedia kembali ditempat kediaman bersama, dari sejak itu pemohon dan termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dan sejak itu juga pemohon dan termohon sudah merasa rumah tangganya tidak bisa kembali dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan serta sulit diatasi untuk rukun kembali,maka pemohon memaksa lebih baik bercerai dengan termohon dan pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul terhadap perkara ini.

Menurut pernyataan hakim “secara hukum positif di indonesia,talak yang sah secara umum hanya diakui jika diajukan melalui pengadilan agama,sebagaimana diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI pasal 115.talak diluar pengadilan,seperti yang terjadi secara lisan atau melalui surat tanpa melalui proses sidang pengadilan,tidak memiliki kekuatan hukum,tidak dapat dijadikan dasar hukum perceraian dan konsekuensinya pihak istri bisa merasa dirugikan.” (M.Refi Malikul Adil, 2024).

Dalam hukum acara perdata,pertimbangan terhadap suatu putusan didasarkan pada proses pembuktian selama pemeriksaan perkara. Pembuktian memiliki peranan krusial yang tidak boleh diabaikan,karena pengadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan bertempu pada bukti-bukti nyata yang disampaikan oleh para pihak yang bersangketa di persidangan.

- C. Pandangan hakim pada putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob perspektif SEMA Nomor 1 tahun 2022.

SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai acuan bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan, dokumen ini memiliki daya persuasif yang tinggi karena dipandang sebagai bentuk interpretasi dan penjabaran dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,SEMA berada dibawah undang-undang dan tidak setara atau lebih tinggi kedudukannya. (zahra, 2024) SEMA memiliki kedudukan yang lebih rendah dari undang-undang dan tidak

dapat disamakan apalagi dianggap lebih tinggi. Berdasarkan pasal 47 ayat (2) undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, SEMA disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan undang-undang bagi pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. (Situmorang, 2023) SEMA merupakan peraturan kebijakan yang ditujukan kepada para hakim, ketua pengadilan, panitera, serta pejabat lain di lingkungan pengadilan. (Putra, 2022).

Menurut ketentuan hukum islam, jika seorang suami tidak boleh sembarangan mengucapkan kata talak, cerai atau pisah karena dapat terjadi perceraian, sesuai dengan hadist nabi dari Abi Hurairah r.a., Rasurullah SAW bersabda “bahwa 3 perkara yang bisa di katakan dengan benar -benar akan menjadi kebenaran ,dan bila di katakan dengan main- main akan menjadi kebenaran juga, yaitu nikah, talak, dan rujuk (kembali ke istri lagi)”. Perceraian terjadi karena beberapa alasan yang sering terjadi dalam perkawinan yang dapat memutuskan perkawinan diantaranya.

1. Nusyuz istri kepada suami
2. Nusyuz dari suami kepada istri
3. Terjadi syiqaq antara suami istri
4. Terjadi perzinasaan atau faqisyah yang membuat suami atau istri curiga dan salih menuduh.

Alasan-alasan hukum untuk perceraian ini telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang – undang perkawinan dan menjelaskan lebih rinci dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang hak talak oleh suami hanya diperbolehkan apabila memenuhi alasan tersebut, yaitu; (Kuzari, 1995)

- a) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, menggunakan narkoba, berjudi atau kebiasaan lain yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut - turut tanpa ijin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yan membahayakan pihak tersebut.
- d) Salah pihak di jatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung

- e) Salah satu pihak mengalami penyakit cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidak mampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f) Salah satu pihak mengalami penyakit cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidak mampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Selain enam alasan tersebut, pasal 116 kompilasi hukum islam (KHI) menambahkan dua alasan lain, yaitu; (Kompilasi Hukum Islam (KHI, 2015)

- 1) Suami melanggar Taklik Talak
- 2) Salah satu pihak berpindah agama atau murtad, yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang rumusan hukum kamar agama dalam hukum perkawinan menyatakan dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjalankan prinsip untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian, maka perceraian dengan alasan suami atau istri tidak menunaikan kewajiban nafkah lahir dan batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti bahwa kewajiban tersebut tidak dipenuhi minimal 12 bulan. Sedangkan itu, perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa suami dan istri memang terus menerus berselisih atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. (Mahkamah Agung RI,, 2022)

Perceraian sering terjadi di indonesia, termasuk di kota probolinggo. Penelitian ini merupakan penyelesaian dari putusan di Pengadilan agama probolinggo mengenai kasus cerai talak akibat konflik suami istri yang sudah merasa tidak cocok lagi untuk bersama karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Analisis ini peneliti mengkaji bagaimana pandangan hakim menerapkan prinsip- prinsip penerapan Undang-undang lainnya untuk penyelesaian perkara tersebut. Sesuai dengan perkara pada putusan nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Prob majelis hakim menolak putusan karena waktu pisah tempat tinggal teemohon dan pemohon belum mencapai 6 bulan lamanya sebagai mana yang dipaparkan dalam SEMA no.1 tahun 2022ayat 2 (b) dengan putusan yang sudah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan agama Probolinggo.

Hakim menyampaikan ”Pisah rumah selama 6 bulan tujuannya mempersulit perceraian tapi mempersempit ruang gerak hakim”. (Wazzan, 2024)

Dalam putusan nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Prob majelis hakim mempertimbangkan bahwa termohon dan pemohon terjadi perselisihan hanya kurang lebih 2 bulan lamanya, oleh sebab itu hakim tetap menolak putusan ini karena hakim belum menemukan alasan yang kuat untuk menceraikan pemohon dan termohon. Yang mana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".

Selanjutnya bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mana mengatur bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Selanjutnya diatur dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI bahwa alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sedangkan dalam putusan ini terbukti bahwa pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar terus menerus hanya 2 bulan lamanya tidak memenuhi syarat dalam SEMA No.1 tahun 2022 dan dalam pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam juga tidak sesuai dengan putusan ini dikarenakan pemohon dan termohon sepertinya masih ada harapan hidup rukun karna selama masa pernikahan suami maupun istri tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mereka hanya membutuhkan kesadaran dalam memperbaiki rumah tangga selanjutnya. Sebagaimana ayat al qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pandangan Hakim merupakan dasar yang digunakan sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pertimbangan ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang merupakan hasil gabungan dari keterangan para saksi, para pihak yang berperkara, serta alat bukti yang diajukan. (Zulhida, 2018) Di atas hakim telah Menjelaskan bahwa hakim tidak mengabulkan gugatan yang waktu pisah tempat tinggalnya sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam SEMA No.1 tahun 2022 merupakan kesepakatan yang benar, walaupun terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon sejak bulan november-desember 2023 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan pemohon sudah mengucapkan talak terhadap istrinya sehingga termohon tidak bersedia kembali ketempat kediaman bersama, sejak persidangan termohon tidak pernah hadir dan mengadap muka sidang tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi.

Oleh karena itu, serupa dengan ketentuan dalam SEMA No. 1 tahun 2022 mengenai penerapan hasil rumusan rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dipengadilan, pada bagian yang membahas hukum perkawinan, disebutkan bahwa untuk menjaga keutuhan pekawinan dan sejalan dengan asas mempersulit perceraian maka salah satu ketentuannya menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa suami dan istri terus berselisih atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan namun dalam putusan ini menyatakan pemohon dan termohon hanya bertengkar atau berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, jadi hakim di pengadilan agama probolinggo memutuskan untuk menolak putusan ini.

KESIMPULAN

Pernikahan sebagai institusi sakral yang diharapkan membawa kebahagiaan tidak selalu berjalan sesuai harapan, sebagaimana terlihat dari meningkatnya angka perceraian. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung

melalui SEMA No.1 tahun 2022 berupaya menegaskan bahwa perceraian harus melalui pertimbangan yang ketat,dengan syarat telah terjadi perselisihan terus menerus dan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus ini,majelis hakim menolak permohonan cerai talak karena di anggap belum memenuhi syarat-syarat tersebut,baik secara yuridis maupun fakyual. Selain itu,talak yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak memiliki kekuata hukum yang sah. Pandangan hakim menunjukkan bahwa SEMA No.1 tahun 2022 menjadi acuan penting dalam menilai layak tidaknya suatu perceraian dikabulkan, dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan untuk diperhatikan.

REFERENCES

- Abd.Rahman Ghazali,Fiqih munakahat,(Bogor:Kencana,2003),191
- Abdul Ghofur,Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta:UII Press,2011).105 106.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki,and Zainuddin,2022, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum islam dan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974,Asy-Syari'ah:Jurnal Hukum islam,8(1):25-40.
- Fatimah zahra,waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA no.1 tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori keadilan john Rawls (studi putusan No.1610/pdt.G/2023/PA.Mr),skripsi,(Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim,2024),47.
- Ida Martinelli. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308–328.
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 a. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 57. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>
- Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya: kesinto utama,2010),231.
- M. Anshary M.K.,Hukum perkawinan diindonesia:Masalah- masalah krusial.,(Yogyakarta: pustaka Pelajar,2010)171-176.
- Mahkamah Agung RI,"Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan" (n.d.),7.
- Mohd idris Ramulyono,Hukum Perkawinan,Hukum kewarisan, hukum acara pengadilan agama,dan zakat menurut hukum islam,(Jakarta:Sinar

Grafika.2006)14.

Nina Agus Harianti,2023.Wali Janda Dibawah Umur Perspektif Teori Ektensialisme,Jurnal IUS,11(1):83.

Putra, H. C., Kencana, U., & Duski, D. (2022). Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika. *Wajah Hukum*, 6(1), 143. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.876>

Putri cicilia Tambun,Novea Elysa wardani,dan syamhudian Noor, “Pertimbangan hakim pengadilan agama tentng perceraian dengan alasan pisah rumah singkat (studi kasus putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Plk)”,*Al-Hikmah:Jurnal Agama dan ilmu pengetahuan*,1(April 2025),106.

Reisma Zulfida, Analisis perkara dalam putusan nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun,(Ponorogo:IAIN: Ponorogo,2018),56.

Rusli Halil Nasution,MA. 2018. TALAK MENURUT HUKUM ISLAM,AL HADI,3(2):707.

Situmorang, F., Lina, R., & Mohamad, S. (2022). Kajian Hukum tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117–127.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (surabaya:kesindo utama,2010).13.